



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp. (0542) 594754 Fax. (0542) 594756-594795

SENDAWAR

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR : 027./..3870./PBJ-TU.P/XI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu tugas pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa perlu dibentuk Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (9) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (3) huruf e Bagian Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang pembentukan Tim Penilai angka kredit jabatan

fungsional pengelola pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 481);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 215);

9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 36);
10. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 811.4/K.388/2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

KESATU : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
- b. Memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
- c. Memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
- d. Memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
- e. Melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jawaban;
- f. Memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
- g. Memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pengelola PBJ dalam pendidikan dan pelatihan.

- KETIGA : Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Masa jabatan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, Aparatur Sipil Negara yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dan telah menjabat selama 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- KELIMA : Sekretaris Daerah atas usul Ketua Tim Penilai dapat mengganti anggota Tim Penilai apabila yang bersangkutan pensiun, berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau mengundurkan diri.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- KETUJUHH : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
- KEDELAPAN : Pejabat Struktural yang ditetapkan sebagai bagian dari tim ini sebagai hasil dari penyederhanaan birokrasi turut dicantumkan sebagai Subkoordinator yang penetapannya dilakukan terpisah oleh Pejabat yang berwenang dan tetap menjalankan tugasnya dalam tim ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 16 November 2021
SEKRETARIS DAERAH,**




AYONIUS, S.Pd, M.M

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660215 199501 1 002

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

No	Nama / Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Nopandel, S.Sos., M.M / Plt. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan / Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua merangkap Anggota
2	Paskalis Dedi, S.Farm.,Apt / Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	Sekretaris merangkap Anggota
3	Marlina Damayanti, S.T / Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa/ Subkoordinator Pembinaan dan Advokasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
4	Christian Gamas, S.T.,M.M. / Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang/Jasa / Subkoordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
5	Chersy Devies Ronald Watung, S.E.,M.M	Anggota
6	Sandi Octhaphine Cihota Brahmana, S.Pi	Anggota
7	Yulianus Lisa, S.T.	Anggota

**Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 16 November 2021
SEKRETARIS DAERAH,**



ATONIUS, S.Pd, M.M

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660215 199501 1 002